

BAB V

P E N U T U P

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tanggung Jawab Negara atas perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki beragam produk pertanian, baik segar maupun olahan, diantara produk-produk tersebut, ada beberapa yang memiliki keterkaitan kuat dengan daerah dimana produk tersebut berasal, baik karena faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi diantara keduanya. Sehingga perlu dilakukan dilakukan perlindungan. Pengaruh faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi diantara keduanya, memberikan karakteristik mutu yang khas pada produk yang dihasilkan, dan membedakannya dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Karakteristik khas produk indikasi geografis sebenarnya tidak mudah (dan juga tidak murah) untuk ditiru oleh produk pesaing, namun kemungkinan penggunaan indikasi geografis pada produk tiruan dengan kualitas inferior sangat mungkin terjadi. Penyalahgunaan inilah yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal ber indikasi geografis dan penulisan ini untuk menemukan parameter kunci yang dapat mengotentifikasi produk-produk indikasi geografis di Indonesia belum dilakukan perlindungan karena faktor budaya masyarakat, tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum untuk dilakukan perlindungan
2. Upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis atas produk-produk lokal untuk memperoleh perlindungan hukum dilakukan dengan beberapa cara yaitu, Menunjukkan Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melindungi produk lokal milik masyarakat, melakukan Sosialisasi, dan Pendokumentasian sehingga pihak luar tidak dengan begitu gampang mengambil atau mengkomersialkan produk masyarakat lokal berindikasi geografis

3. Apabila ditelusuri lebih jauh mengapa masyarakat belum melakukan pendaftaran indikasi geografis atas produk-produk lokal hal ini karena : a) masyarakat belum mengetahui akan ketentuan IG yang melekat pada UU Merek, sebab selama ini merek yang lebih dominan karena pendaftarannya secara perorangan; b) masyarakat beranggapan produk-produk lokal hanya dapat dipergunakan sekali pemakaian artinya produk-produk tersebut tidak perlu didaftarkan apabila terjadi penjualan maka dianggap selesai ; c) masyarakat khususnya pelaku usaha lebih senang mendaftarkan produk-produk lokal yang dikelola dengan sistem merek, karena banyak memberikan manfaat dan dapat mencapai keuntungan secara perorangan maupun dalam bisnisnya.
4. Campur Tangan pemerintah pusat maupun daerah yang merupakan perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran atas produk-produk lokal yang berindikasi geografis sebab hal ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal diwilayah mereka

V.2 Saran

1. Karena Indonesia memiliki banyaknya produk lokal yang berpotensi indikasi geografis yang dipengaruhi faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi diantara keduanya maka seharusnya dilakukan perlindungan hukum, agar tidak diambil oleh pihak luar untuk dikomersialkan seperti contoh kopi Arabika Toraja yang di berikan merek dengan Merek Toarco Toraja Nomor Pendaftaran 75884722 milik Key Coffe, Inc Corporation Japan, menggunakan gambar rumah Toraja. Dengan begitu faktor budaya masyarakat lokal, faktor pemahaman atas indikasi geografis dan faktor tingkat kesadarn hukum perlu mendapat perhatian utama.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab maka upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mendorong masyarakat melakukan pendaftaran atas produk-produk lokal yang berpotensi indikasi geografis untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan amanat pasal 53 ayat (3) b dari Undang-Undang

Nomor: 20 tahun 2016 tentang indikasi geografis, yang menyebutkan indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan atau lembaga yang diberikan kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat menghilangkan budaya masyarakat (budaya ketidaktahuan atas berlakunya suatu peraturan) yang belum mau melakukan pendaftaran atas indikasi geografis, selanjutnya pemerintah juga memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pendokumentasian atas produk lokal yang didaftarkan atas kepemilikannya, ini dilakukan guna membangun kesadaran hukum masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku agar produk lokalnya tidak diambil dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

3. Diharapkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis atas produk-produk lokal sehingga terhdri dri pernytn bahwa : a) masyarakat belum mengetahui akan ketentuan IG yang melekat pada UU Merek, sebab selama ini merek yang lebih dominan karena pendaftarannya secara perorangan; b) masyarakat beranggpa produk-produk lokal hanya dapat dipergunakan sekali pemakaian artinya produk-produk tersebut tidak perlu didaftarkan apabila terjadi penjualan maka dianggap selesai ; c) masyarakat khususnya pelaku usaha lebih senang mendaftarkan produk-produk lokal yang dikelola dengan sistem merek, karena banyak memberikan manfaat dan dapat mencapai keuntungan secara perorangan maupun dalam bisnisnya.
4. Pemerintah pusat maupun daerah yng merupakan perpanjangan tangan harus membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran atas produk-produk lokal yang berindikasi geografis sebab hal ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal diwilayah mereka, karena telah tertuang pd psl 56 yt (3) dan ini harus terimplementasikan disetip propinsi kabupten dan kota di seluruh NKRI.